

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Ilmu ekonomi adalah ilmu yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Dengan pesatnya perkembangan zaman menuntut terjadinya inovasi usaha dalam mencapai kesejahteraan manusia. Perkembangan ekonomi di Indonesia telah dimulai ketika adanya penjajah Belanda dan Jepang. Kerja paksa yang dilakukan penjajah adalah salah satu motif ekonomi yang mereka inginkan. Tekanan dari penjajah telah menjadikan rakyat menjadi sulit. Kesulitan dalam bidang ekonomi adalah hal utama dirasakan rakyat. Hingga akhirnya rakyat mendirikan koperasi untuk membantu satu sama lain, baik memenuhi kebutuhan harian hingga melunasi lilitan hutang.

Kerjasama dalam masyarakat modern telah terlihat wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang saling tergantung dan kerjasama dalam transaksi ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan hanya dalam rangka kegiatannya, tetapi juga sangat luas lingkungannya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti halnya dengan pertanian, industri perdagangan bahkan koperasi. Koperasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Perkembangan Perkoperasian di Indonesia menunjukkan bahwa

koperasi mula-mula berkembang di wilayah pegawai pemerintah, kemudian di wilayah pedesaan dan pada saat ini koperasi telah meluas di wilayah masyarakat seperti petani, buruh dan karyawan, serta pedagang. Pasal 44 Undang-undang No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa “koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan ketentuan pasal 44, jati diri sebuah koperasi adalah “dari anggota, oleh anggota, untuk anggota”. Hal tersebut sejalan dengan tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan Pancasila serta UUD Tahun 1945.<sup>3</sup>

Perkembangan hukum Islam juga berdampak positif terhadap masyarakat, kesadaran hukum Islam menjadikan masyarakat melihat dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam. masyarakat muslim khususnya masyarakat menengah ke bawah sebagai calon pengguna koperasi simpan pinjam terhadap produk- produk koperasi tersebut, karena sebagai masyarakat muslim tidak ingin terjebak ke dalam praktik riba, karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya. Sebagaimana riba dipahami sebagai pengambalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dasar pengharaman riba diatur dalam QS. Ali-Imran ayat 130:

---

<sup>3</sup> Kamaluddin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal 15

تَفْلِحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَصْعَافًا مُّضْعَفَةً ۝ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan melipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>4</sup>

Kegiatan koperasi sekolah yang terbatas tersebut dapat dijadikan faktor pendukung dalam mengajarkan siswa-siswi di sekolah untuk belajar mengenai kewirausahaan melalui koperasi. memiliki ketrampilan tidak dilakukan dalam kelas saja, tetapi hal tersebut bisa dilakukan pula dalam sebuah organisasi atau ekstrakurikuler. Koperasi sekolah merupakan sarana belajar berwirausaha bagi siswa siswi di sekolah. Koperasi sekolah mempunyai anggota koperasi khusus untuk mengelola koperasi dan seluruh warga yang ada di sekolah seperti siswa danguru yang ikut membantu pengelolaan koperasi sekolah.<sup>5</sup>

Koperasi sekolah mempunyai banyak manfaat bagi semua anggota koperasi, di antaranya ialah sebagai sarana pembelajaran mengenai kewirausahaan, melatih kerjasama antar warga sekolah yang ada, dan juga untuk melatih karakter wirausaha yang didapatkan dari kegiatan koperasi sekolah. Dengan manfaat-manfaat di atas diharapkan dapat menumbuhkan minat berwirausaha bagisiswanya.

Adapun arti penting kehadiran koperasi bagi siswa SMK, disamping sebagai aktualisasi diri dalam menghitung laba dan rugi, juga sebagai jembatan semangat untuk menumbuhkan semangat, sensitifitas pengetahuan apabila

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hal 97

<sup>5</sup> Muzawwir, “Peran Keberadaan Koperasi Siswa Sebagai Laboratorium Belajar Ekonomi” *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Universitas Negeri Malang*, Vol 2 No 2 2017, hal 22

sudah menjalani kehidupan sosial masyarakat. Walaupun memiliki karakteristik yang berbeda, antara kehidupan bermasyarakat dengan kehidupan dalam lembaga pendidikan, namun ini merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai bahan acuan yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya berkoperasi bagi mereka.

Diharapkan minat berwirausaha dapat tumbuh dalam diri siswa melalui koperasi sekolah. Minat berwirausaha tidak dapat dilakukan dengan begitu cepat, tetapi harus dilaksanakan secara bertahap seperti: 1) Mendirikan sekolah yang berwawasan wirausaha (entrepreneur). 2) Keberanian untuk memulai wirausaha atau usaha baru. 3) Beranggapan masa depan berada di tangan kita sendiri, jadi sukses atau tidaknya diri sendiri yang menentukan. 4) Melihat keuntungan berwirausaha contohnya penghasilan, harga diri, dan masa depan.<sup>6</sup> Pengetahuan mengenai kewirausahaan sejak dini dapat mendorong lahirnya wirausaha muda yang potensial dari sekolah. Minat berwirausaha dapat timbul dari dalam diri sendiri atau terpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya salah satunya adalah kegiatan yang ada didalam koperasi sekolah.

Berwirausaha dapat juga memanfaatkan peluang yang ada kemudian percaya diri membuka usaha dan bertanggung jawab. Menumbuhkan minat berwirausaha sejak dini merupakan hal yang sangat penting untuk melatih kemandirian, tanggung jawab ketika siswa-siswi sudah selesai menempuh pendidikan di sekolah. Banyak koperasi sekolah yang ada di Indonesia, salah satunya ialah koperasi sekolah yang ada di SMK PGRI 1 Tulungagung. Koperasi sekolah ini sejak lama sudah beroperasi memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti menyediakan peralatan tulis, makanan dan minuman

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hal 7-8

ringan. Berdasarkan informasi dari pengurus koperasi sekolah SMK PGRI 1 Tulungagung selain adanya pengurus koperasi khusus dikoperasi tersebut juga dibantu oleh guru-guru, namun ada beberapa siswa yang ikut menjadi pengurus koperasi sekolah. Wirausaha ini tentunya menjadi salah satu pilihan dari beberapa individu, tidak terkecuali dalam hal ini siswa yang sedang belajar di tingkat sekolah menengah kejuruan.

Di koperasi mawwadah tersebut selain ditujukan kepada warga sekolah, koperasi tersebut juga ditujukan kepada masyarakat sekitar khususnya warga dekat sekolah. koperasi tersebut juga ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan penjelasan tersebut membuktikan Inpres No. 2 tahun 1960 yang berbunyi “koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat”. Yang menjelaskan bahwa

koperasi sekolah juga bisa menjadi penyaluran bahan pokok masyarakat, dengan ini juga bisa menumbuhkan semangat berkoperasi bagi masyarakat sekitar.

Namun peneliti melihat ada beberapa hal yang menjadi masalah pada mekanisme pengelolaan koperasi sekolah terhadap perspektif hukum islam dan tinjauan undang-undang perkoperasian di koperasi mawwadah SMK PGRI 1 Tulungagung. Seperti adanya penerapan simpan pinjam di koperasi tersebut yang mengakibatkan siswa mengetahui dan menumbuhkan jiwa riba dalam diri siswa. Hal ini mengakibatkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Implementasi Pengelolaan Koperasi Sekolah Ditinjau dari Perspektif**

**hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ( Studi di Koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung Kota Tulungagung )”.**

**B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulismerumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan koperasi sekolah di koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap implementasi koperasi sekolah di Koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 terhadap implementasi koperasi sekolah di koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Memaparkan implementasi pengelolaan Koperasi Sekolah di Koperassi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung,
2. Menganalisis perspektif hukum Islam terhadap implementasi koperasi sekolah dikoperasi mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung
3. Menganalisis tinjauan undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 terhadap implementasi koperasi sekolah di koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap mempunyai nilai tambah dan manfaat untuk penulis pribadi, masyarakat dan pemerintah maupun pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi akademik hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepuasan atau referensi mengenai masalah seputar tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman meminjam oleh koperasi kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai anggota.
2. Bagi masyarakat dan lembaga koperasi sekolah yaitu sebagai sumber referensi dan informasi dalam menambah pengetahuan Undang-Undang Koperasi di lembaga perkoperasian.
3. Bagi lembaga pendidikan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian mengenai lembaga perkoperasian.

#### **E. Penegasan Istilah**

Menghindari kesalah pahaman judul penelitian ini maka penulis perlu menguraikan kata yang mengandung pengertian yang perlu di perjelaskan, yaitu:

1. Koperasi sekolah

Menurut Noviani Leny Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama sekolah menengah atas, pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang lain

sederajat.<sup>7</sup> Sementara itu menurut Suparmoko Koperasi sekolah adalah koperasi yang beranggotakan siswa atau murid Lembaga pendidikan lainnya sebagai wadah untuk mendidik berkembangnya kesadaran berkoperasi dikalangan para siswa. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari siswa sekolah sebagai tempat untuk mendidik kesadaran berkoperasi dikalangan para siswa.

## 2. Penegasan secara konseptual

### a. Tinjauan Undang undang koperasi nomor 25 tahun 1992

Tinjauan dalam “kamus besar bahasa Indonesia” mempunyai arti pandangan atau pendapat, secara istilah tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>8</sup> Sedangkan undang undang koperasi nomor 25 tahun 1992 yang mengatur koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi. Pembangunan Koperasi merupakan

---

<sup>7</sup> Novian Leny, *Ekonomi-untuk SMA/MA Kelas XII*, (Jakarta: CV. Teguh Karya, 2009), hal. 125

<sup>8</sup> Hasan Ali, Dendi Sugono, *Telaah Bahastha dan Sastra*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal.6



tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

#### b. Hukum Islam

Koperasi dalam perspektif ekonomi islam koperasi merupakan sebuah koperasi melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan dari teladan dalam ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli, dengan keuntungan yang diperoleh harus dibagi secara rata dan proporsional. Dalam Islam, koperasi masuk kedalam golongan syirkah. Dalam hal ini adalah wadah kerjasama, kemitraan dan kebersamaan usaha yang baik dan halal. Allah berfirman, “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan” (Al-Maidah:2).

إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَدْوَانَ ۖ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ  
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya

Allah amat berat siksa-Nya”.<sup>9</sup>

Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi, “Aku (Allah) merupakan pihak ketiga yang menyertai (untuk menolong dan memberkati) kemitraan antara dua pihak, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah melakukan pengkhianatan terhadap mitranya, maka Aku keluar dari kemitraan tersebut.” (Abu Daud dan Hakim). Adapun dalam bidang mu’amalah, prinsip-prinsip dasar itu yang belum dijelaskan oleh Rasulullah saw. Diserahkan kepada umat untuk mengaturnya.<sup>10</sup>

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), hal 157

<sup>10</sup> Kutbuddin Aibak, *Membaca Otoritas Dalam Hukum Islam Bersama Khaled M.Abou El Fadl*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 76

Untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan yang terdiri dari 6 bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab adapun itu sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, secara teoritis, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan implementasi koperasi sekolah, hukum Islam, dan penelitian terdahulu. Bab II ini merupakan literatur dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, metode penelitian ini berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab III ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV paparan data, bab ini berisi pemaparan data-data hasil dari penelitian tentang gambaran umum terkait dengan bagaimana implementasi pengelolaan koperasi sekolah di koperasi mawaddah. Bab ini memuat tentang

paparan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali sebanyak- banyaknya dan secara mendalam

Bab V pembahasan, Pada bab ini berisi jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari Bagaimana implementasi pengelolaan koperasi sekolah di koperasi Mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung serta bagaimana perspektif Hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 terhadap koperasi sekolah di koperasi mawaddah SMK PGRI 1 Tulungagung

Bab VI penutup, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan.